



Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Penerima Layanan membawa KTP
2. 2. Penerima Layanan telah mengisi Form Penilaian Personal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

Image not found or type unknown



1. 1. Penyandang Disabilitas datang ke Pengadilan Negeri Luwuk
2. 2. Security Pengadilan menerapkan 3S dan mengabilkan nomor urut antrian prioritas untuk penerima layanan
3. 3. Petugas PTSP memanggil pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas
4. 4. Petugas PTSP menerima permohonan layanan dari penyandang disabilitas dan membantu pengisian form penilaian personal petugas PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan/ceklist
5. 5. Permohonan diproses oleh petugas Back Office Kepaniteraan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan Petugas Back Office kepaniteraan menerima hasil layanan dan menyerahkan kepada Petugas PTSP
6. 6. Petugas PTSP menerima hasil layanan dan memanggil pengguna layanan prioritas petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada pengguna layanan prioritas
7. 7. Selesai menerima layanan, pengguna layanan akan diminta mengisi survey kepuasan masyarakat dibantu oleh petugas PTSP/Security
8. 8. Security mengantar penyandang Disabilitas ke Pintu Keluar/Parkir Khusus Disabilitas



Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sarana Prasanara dan Penampungan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS
2. Melalui Nomor Telephone BAWAS (021) 255 783 00
3. Melalui Nomor Telephone PT. PALU (0451) 424784
4. Melalui Nomor Telephone PN. LUWUK (0461) 21062